



**P U T U S A N**

**No. 681 K/Pdt.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUNARDI**, beralamat di Bayur, Kliwonan, Masaran, Sragen ;
2. **WARSITO**, beralamat di Kamplok, Jetis, Karanganyar ;
3. **SLAMET**, beralamat di Sroyo, Jaten, Karanganyar ;
4. **AGUS**, beralamat di Sroyo, Jaten, Karanganyar ;
5. **TUGIMIN**, beralamat di Jenggak, Sidoharjo, Karanganyar ;
6. **PARDI**, beralamat di Kebakkramat, Karanganyar ;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. HERRY HENDROHARJUNO, SH., 2. YUSUF SURAMTO, SH., 3. SRI RAHAYU, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Nangka No. 5 Kerten, Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2008, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**PT. MARGO MULYO**, berkedudukan di Jl. Solo – Sragen Km. 9,5 Sroyo, Jaten, Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDARMAN, SH., Advokat, berkantor di Perum. Gading Permai A.1, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2008, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I s.d. Penggugat VI telah bekerja pada Tergugat sebagai buruh pengolah cengkeh dengan masa kerja bervariasi sebagai berikut :

Penggugat I masa kerja	: 6 tahun
Penggugat II masa kerja	: 4,5 tahun
Penggugat III masa kerja	: 10 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV masa kerja : 10 tahun  
Penggugat V masa kerja : 4 tahun  
Penggugat VI masa kerja : 7 tahun
2. Bahwa waktu kerja Penggugat I s.d. Penggugat VI selama 6 (enam) hari dalam seminggu adalah 8 (delapan) jam yakni dari jam 08.00 s.d 17.00 WIB setiap harinya tanpa ada upah lembur ;
  3. Bahwa Tergugat merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
  4. Bahwa sejak tanggal 24 Februari 2007 Tergugat menyatakan merumahkan Penggugat I s.d. Penggugat VI tanpa mendapat upah sepeserpun ;
  5. Bahwa terhitung mulai tanggal 13 April 2007 Tergugat menyatakan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I s.d. Penggugat VI melalui surat PHK tertanggal 13 April 2007 secara sepihak ;
  6. Bahwa alasan PHK yang dikemukakan perusahaan dalam surat PHK tertanggal 13 April 2007 yaitu berakhirnya waktu kontrak kerja (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu/PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat I s.d. Penggugat VI adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 karena pekerjaan yang dilakukan Penggugat I s.d. Penggugat VI adalah pekerjaan pokok yang bersifat tetap (bukan musiman) dari proses jual beli cengkeh, pengayakan, pengepakan, penyimpanan di gudang, penjualan dan penyaluran. Disamping itu kontrak kerja tersebut baru dilakukan pada tahun 2006, sebelumnya tidak ada perjanjian semacam itu ;
  7. Bahwa alasan PHK tersebut di atas hanya merupakan rekayasa untuk menutupi maksud sebenarnya dari perusahaan untuk melakukan tindakan PHK dalam rangka perampingan tenaga kerja (efisiensi) ;
  8. Bahwa tindakan PHK terhadap Penggugat I s.d. Penggugat VI oleh Tergugat tidak disertai dengan tindakan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian serta hak-hak normatif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  9. Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur :  
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 681 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud posita 9 ;
11. Bahwa Pasal 156 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud posita 9 ;
12. Bahwa Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perhitungan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud posita 9 ;
13. Bahwa dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur bahwa Pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan melakukan efisiensi maka pekerja/buruh berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
14. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/78/2006 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 telah ditetapkan besar Upah Minimum Kabupaten Karanganyar adalah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
15. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat I s.d Penggugat VI melebihi waktu kerja yakni 1 (satu) jam tanpa membayarkan upah lemburnya kepada Para Penggugat ;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf a UU No. 13/2003 waktu kerja adalah 7 (tujuh) jam dalam satu hari untuk 6 (enam) hari kerja ;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU No. 13/2003 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja adalah 7 (tujuh) jam dalam satu hari untuk 6 (enam) hari kerja wajib membayar upah kerja lembur ;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 13/2003, tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala bentuk pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak maka kekurangan upah lembur yang dituntut Penggugat I s.d. Penggugat VI hanya terbatas kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum dirumahkan ;
19. Bahwa karena tindakan Tergugat yang merumahkan meliburkan Penggugat I s.d. Penggugat VI sejak 24 Februari 2007 nyata-nyata terbukti tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 681 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan upah Penggugat I s.d. Penggugat VI sepeserpun, maka Hakim Ketua Sidang wajib segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima Penggugat I s.d. Penggugat VI sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU No. 13/2003 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI dengan Putusan Sela ;
2. Memerintahkan Tergugat membayarkan upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan terhitung sejak 25 Februari 2007 sampai dengan 12 April 2007 secara tunai dan serta merta kepada :

### a. Penggugat I :

- Upah bulan Februari	= Rp. 23.200,- x (4 hari)	= Rp. 92.800,-
- Upah bulan Maret		= Rp.580.000,-
- Upah bulan April	= Rp. 23.200,- x 9 hari	= <u>Rp.208.800,-</u>
Jumlah		= Rp.881.600,-

### b. Penggugat II :

- Upah bulan Februari	= Rp. 23.200,- x (4 hari)	= Rp. 92.800,-
- Upah bulan Maret		= Rp.580.000,-
- Upah bulan April	= Rp. 23.200,- x 9 hari	= <u>Rp.208.800,-</u>
Jumlah		= Rp.881.600,-

### c. Penggugat III :

- Upah bulan Februari	= Rp. 23.200,- x (4 hari)	= Rp. 92.800,-
- Upah bulan Maret		= Rp.580.000,-
- Upah bulan April	= Rp. 23.200,- x 9 hari	= <u>Rp.208.800,-</u>
Jumlah		= Rp.881.600,-

### d. Penggugat IV :

- Upah bulan Februari	= Rp. 23.200,- x (4 hari)	= Rp. 92.800,-
- Upah bulan Maret		= Rp.580.000,-
- Upah bulan April	= Rp. 23.200,- x 9 hari	= <u>Rp.208.800,-</u>
Jumlah		= Rp.881.600,-

### e. Penggugat V :

- Upah bulan Februari	= Rp. 23.200,- x (4 hari)	= Rp. 92.800,-
- Upah bulan Maret		= Rp.580.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah bulan April	= Rp. 23.200,- x 9 hari	= <u>Rp.208.800,-</u>
Jumlah		= Rp.881.600,-
f. Penggugat VI :		
- Upah bulan Februari	= Rp. 23.200,- x (4 hari)	= Rp. 92.800,-
- Upah bulan Maret		= Rp.580.000,-
- Upah bulan April	= Rp. 23.200,- x 9 hari	= <u>Rp.208.800,-</u>
Jumlah		= Rp.881.600,-

## DALAM POKOK PERKARA :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s.d. Penggugat VI untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan putusannya hubungan kerja antara Penggugat I s.d. Penggugat VI dengan Tergugat berdasarkan alasan efisiensi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat PHK karena efisiensi kepada :
  - a. Penggugat I (Masa Kerja 6 tahun)

- Uang Pesangon	=Rp.580.000,- x 7 x 2	=Rp. 8.120.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp.580.000,- x 3	=Rp. 1.740.000,-
- Penggantian perumahan, pengobatan perawatan		
15% x Rp.9.860.000,-		= <u>Rp. 1.479.000,-</u>
Jumlah		=Rp.11.339.000,-
  - b. Penggugat II (Masa Kerja 4,5 tahun)

- Uang Pesangon	=Rp.580.000,- x 5 x 2	=Rp. 5.800.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp.580.000,- x 2	=Rp. 1.160.000,-
- Penggantian perumahan, pengobatan perawatan		
15% x Rp.6.960.000,-		= <u>Rp. 1.044.000,-</u>
Jumlah		=Rp. 8.004.000,-
  - c. Penggugat III (Masa Kerja 10 tahun)

- Uang Pesangon	=Rp.580.000,- x 9 x 2	=Rp.10.440.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp.580.000,- x 4	=Rp. 2.320.000,-
- Penggantian perumahan, pengobatan perawatan		
15% x Rp.12.760.000,-		= <u>Rp. 1.914.000,-</u>
Jumlah		=Rp.14.674.000,-
  - d. Penggugat IV (Masa Kerja 10 tahun)

- Uang Pesangon	=Rp.580.000,- x 9 x 2	=Rp.10.440.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp.580.000,- x 4	=Rp. 2.320.000,-
- Penggantian perumahan, pengobatan perawatan		
15% x Rp.12.760.000,-		= <u>Rp. 1.914.000,-</u>

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 681 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Jumlah =Rp.14.674.000,-
- e. Penggugat V (Masa Kerja 4 tahun)
- Uang Pesangon =Rp.580.000,- x 5 x 2 =Rp. 5.800.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja =Rp.580.000,- x 2 =Rp. 1.160.000,-
  - Penggantian perumahan, pengobatan perawatan  
15% x Rp.6.960.000,- =Rp. 1.044.000,-
- Jumlah =Rp. 8.004.000,-
- f. Penggugat VI (Masa Kerja 7 tahun)
- Uang Pesangon =Rp.580.000,- x 8 x 2 =Rp. 9.280.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja =Rp.580.000,- x 3 =Rp. 1.740.000,-
  - Penggantian perumahan, pengobatan perawatan  
15% x Rp.11.020.000,- =Rp. 1.653.000,-
- Jumlah =Rp.12.673.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kerja lembur terhitung sejak April 2005 sampai dengan 24 Februari 2007 kepada Penggugat I s.d. Penggugat VI dengan rincian sebagai berikut :
- Upah sejam =  $1/173 \times \text{Rp. 580.000}$  (upah sebulan) = Rp. 3.353,-
- Upah lembur per 1 jam = Rp. 3.353,- x 1,5 = Rp. 5.030,-
- Upah lembur per bulan = Rp. 5.030,- x 25 = Rp. 125.750,-
- Upah lembur 24 bulan = Rp.125.750,- x 24 = Rp. 3.108.000,-
- Sehingga besarnya tuntutan atas upah lembur yang belum dibayarkan masing-masing :
- a. Penggugat I sejumlah Rp. 3.108.000,-
  - b. Penggugat II sejumlah Rp. 3.108.000,-
  - c. Penggugat III sejumlah Rp. 3.108.000,-
  - d. Penggugat IV sejumlah Rp. 3.108.000,-
  - e. Penggugat V sejumlah Rp. 3.108.000,-
  - f. Penggugat VI sejumlah Rp. 3.108.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat I s.d. Penggugat VI selama tidak dipekerjakan hingga Putusan Pengadilan atas perkara ini berkekuatan tetap sebesar 100% ;
6. Menetapkan membebankan biaya perkara pada Negara ;
- Subsidaire :
- Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat telah putus hubungan kerjanya dengan Tergugat sejak tanggal 24 Februari 2007 dan sejak saat itu para Penggugat tidak pernah masuk bekerja, dengan demikian para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 29 Februari 2008 adalah sudah kadaluwarsa.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi :

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka untuk itu mohon gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/G/2008/PHI.Smg. tanggal 1 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat I s/d Penggugat VI adalah akibat berakhirnya perjanjian kerja ;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak ;
4. Menyatakan para Penggugat berhak atas uang lembur terhitung sejak April 2006 s/d Oktober 2006 (6 bulan) dan Januari 2007 s/d April 2007 (3 bulan) dengan perhitungan sebagai berikut :

Penggugat I :

Rp. 125.750,00 x 9 bulan = Rp.1.131.600,00 ;

Penggugat II :

Rp. 125.750,00 x 9 bulan = Rp. 1.131.600,00 ;

Penggugat III :

Rp. 125.750,00 x 9 bulan = Rp. 1.131.600,00 ;

Penggugat IV :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 681 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 125.750,00 x 9 bulan = Rp. 1.131.600,00 ;

Penggugat V :

Rp. 125.750,00 x 9 bulan = Rp. 1.131.600,00 ;

Penggugat VI :

Rp. 125.750,00 x 9 bulan = Rp. 1.131.600,00 ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah kepada para Penggugat selama dirumahkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penggugat I :

Upah bulan Pebruari = Rp. 23.200,- x 4 hari = Rp. 92.800,-

Upah bulan Maret = Rp. 580.000,-

Upah bulan April = Rp. 23.200,- x 9 hari = Rp. 208.800,-

Jumlah = Rp. 881.600,-

Penggugat II :

Upah bulan Pebruari = Rp. 23.200,- x 4 hari = Rp. 92.800,-

Upah bulan Maret = Rp. 580.000,-

Upah bulan April = Rp. 23.200,- x 9 hari = Rp. 208.800,-

Jumlah = Rp. 881.600,-

Penggugat III :

Upah bulan Pebruari = Rp. 23.200,- x 4 hari = Rp. 92.800,-

Upah bulan Maret = Rp. 580.000,-

Upah bulan April = Rp. 23.200,- x 9 hari = Rp. 208.800,-

Jumlah = Rp. 881.600,-

Penggugat IV :

Upah bulan Pebruari = Rp. 23.200,- x 4 hari = Rp. 92.800,-

Upah bulan Maret = Rp. 580.000,-

Upah bulan April = Rp. 23.200,- x 9 hari = Rp. 208.800,-

Jumlah = Rp. 881.600,-

Penggugat V :

Upah bulan Pebruari = Rp. 23.200,- x 4 hari = Rp. 92.800,-

Upah bulan Maret = Rp. 580.000,-

Upah bulan April = Rp. 23.200,- x 9 hari = Rp. 208.800,-

Jumlah = Rp. 881.600,-

Penggugat VI :

Upah bulan Pebruari = Rp. 23.200,- x 4 hari = Rp. 92.800,-

Upah bulan Maret = Rp. 580.000,-

Upah bulan April = Rp. 23.200,- x 9 hari = Rp. 208.800,-

Jumlah = Rp. 881.600,-

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 681 K/Pdt.Sus/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.129.200,00 (Seratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya para Penggugat pada tanggal 1 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Kas/VII/2008/PHI.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 23 Juli 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 23 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya dengan pendapatnya bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat musiman, dikarenakan pekerjaan yang mereka lakukan adalah tergantung pada musim panen cengkeh dimana panen cengkeh hanya terjadi pada saat musim panen cengkeh saja. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya bahwa hubungan hukum antara Penggugat I s.d. Penggugat VI dengan Tergugat sebagai hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu karena :
  - Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari kesaksian Saksi Sulardi dan Saksi Sugiyarto telah dinyatakan bahwa Para Penggugat tetap melakukan pekerjaan tanpa tergantung musim panen cengkeh yang berlangsung Juni hingga Juli. Hal tersebut dapat terjadi karena selain membeli cengkeh dari petani Karanganyar dan sekitarnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga membeli cengkeh dari Madagaskar, Padang, Sibolga dan Ujung Pandang.

Selain itu dari persidangan juga terungkap bahwa sifat pekerjaan yang demikian berlangsung secara terus menerus dengan sifat, jenis maupun volume pekerjaan yang sama, dalam kurun waktu dari mulai perusahaan ini berdiri sampai Para Penggugat dikeluarkan.

- Bahwa Judex Facti secara nyata mengesampingkan fakta yang disampaikan melalui keterangan Saksi Sugiyarto bahwa :
  - Penggugat I setidaknya sejak tahun 2000 telah bekerja pada Tergugat ;
  - Penggugat VI setidaknya telah bekerja pada Tergugat pada tahun 2000 ;
  - Penggugat V setidaknya telah bekerja sejak tahun 2004 ;
  - Penggugat II setidaknya telah bekerja sejak tahun 2004 ;
  - Penggugat I s.d. Penggugat VI masuk kerja setiap hari ;

Melalui keterangan Saksi Sulardi :

- Penggugat III telah bekerja pada Tergugat sejak 1999 ;
  - Penggugat IV telah bekerja pada Tergugat sejak 1998 ;
  - Penggugat V setidaknya telah bekerja sejak tahun 2004 ;
  - Penggugat II setidaknya telah bekerja sejak tahun 2004 ;
  - Penggugat I s.d. Penggugat VI masuk kerja setiap hari ;
- Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan ketentuan hukum tentang Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dalam hubungan kerja antara Penggugat I s.d. Penggugat VI karena faktanya Para Penggugat telah bekerja lebih lama dari 9 bulan masa kerja sesuai Kontrak Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat (yang pertama dari April 2006 s.d. April 2007 dan yang kedua Januari 2007 s.d April 2007) dengan sifat dan jenis pekerjaan yang sama persis baik sebelum maupun sesudah ada Kontrak kerja.

Seharusnya Judex Facti mampu melihat kejanggalan penerapan kontrak kerja yang baru dimulai pada April 2006 padahal para pihak pekerja telah melakukan pekerjaan yang sama sifat, jenis dan volumenya sejak kurun waktu sebelum tahun 2006.

- Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya karena mengabaikan kesaksian Saksi Sulardi dan Saksi Sugiyarto yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai fakta bahwa Para Penggugat masuk kerja tiap hari.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 681 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya Majelis justru lebih mempertimbangkan Bukti T.1 s.d. T.6 dan kesaksian Harjanto, Johannes Sujoko dan Hartati yang tidak disumpah. Padahal Bukti T.1 s.d. T.6 berupa buku presensi yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat sehingga sangat tipis kadar otentiknya karena tanpa tandatangan pengesahan dari Para Penggugat. Sedangkan kualitas keterangan Saksi Harjanto, Johannes Sujoko dan Hartati wajib dikesampingkan karena mereka makan gaji dari Tergugat sehingga jelas-jelas tidak bebas dalam memberi kesaksian.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah benar menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. SUNARDI, 2. WARSITO, SLAMET, 4. AGUS, 5. TUGIMIN, 6. PARDI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 681 K/Pdt.Sus/2008



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SUNARDI, 2. WARSITO, 3. SLAMET, 4. AGUS, 5. TUGIMIN, 6. PARDI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 November 2008** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Fauzan, SH.,MH.

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip : 040.049.629.